

ANALISIS TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM DI PERPUSTAKAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD 'ARIYAH

Fahira Febriana Ayuni Destari, Farhan Hafidz Dzikri Syauqi, Ai Anisa Muhlisoh
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
fahirafebrianaad@gmail.com

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi satu sama lain. Dalam syariat islam hubungan antara manusia ini disebut muamalah. Pinjam-meminjam buku perpustakaan merupakan salah satu kegiatan dari muamalah, dimana perpustakaan merupakan tempat menyimpan suatu informasi dari berbagai ilmu pengetahuan yang berbentuk sebuah buku yang diatur secara sistematis. Praktik transaksi pinjam-meminjam buku di perpustakaan ternyata masih banyak yang menguntungkan satu pihak seperti adanya denda ketika buku tersebut hilang atau rusak, sehingga memberatkan bagi seorang yang ingin meminjam buku di perpustakaan tersebut. Berangkat dari permasalahan ini penulis mencoba menganalisis transaksi di perpustakaan dengan menggunakan akad 'ariyah. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan pengamatan dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah adanya denda dan ganti rugi dalam kegiatan pinjam-meminjam buku di perpustakaan sesuai dengan syariat yang di perbolehkan oleh hukum Islam, sedangkan kegiatan transaksi di perpustakaan tersebut menggunakan akad 'ariyah. Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemilik atau penjaga perpustakaan untuk keringanan bagi orang-orang yang ingin meminjam buku di perpustakaan dan memberikan gambaran dan pemahaman bagi mahasiswa dan masyarakat tentang perpustakaan.

Kata kunci: akad 'ariyah, perpustakaan, denda

ABSTRACT

Humans are social creatures where in everyday life humans interact with each other. In Islamic law, this relationship between humans is called muamalah. Borrowing and borrowing library books is one of the activities of muamalah, where the library is a place to store information from various sciences in the form of a book that is arranged systematically. The practice of borrowing and borrowing books in the library is still a lot that benefits one party, such as a fine when the book is lost or damaged, making it burdensome for someone who wants to borrow a book from the library. Departing from this problem, the author tries to analyze transactions in the library using the 'ariyah contract. The method used is a normative descriptive method with a qualitative approach based on observations and literature studies. This study aims to find out and analyze whether there are

finances and compensation in the activities of borrowing books in the library in accordance with the Shari'a permitted by Islamic law, while the transaction activities in the library use the 'ariyah contract. The benefits of this research are expected to provide a solution for the owner or librarian to provide relief for people who want to borrow books from the library and provide an overview and understanding for students and the public about the library.

Keywords: *'ariyah contract, library, fines*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupannya sendiri, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-harinya manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Dalam syariat Islam hubungan antara manusia ini disebut dengan muamalah. Muamalah dalam Islam mengatur kegiatan dan hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari, dimana yang termasuk dalam muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lainnya.

Hubungan yang diciptakan manusia tersebut tidak hanya untuk menciptakan aspek kemanusiaan dan aspek sosial saja, akan tetapi manusia juga menciptakan aspek hukum karena manusia diciptakan dengan kelengkapan yang sangat terbatas, terbatas dalam kemampuan, keahlian dan pikirannya, waktu dan sebagainya, oleh karenanya manusia melakukan aktivitasnya sesuai dengan bidang yang mereka punya, dalam bidang lain mereka sama sekali tidak berdaya, maka dari itulah kemudian mereka saling membutuhkan, saling memerlukan dan saling bekerjasama. Selanjutnya timbullah kerjasama antara manusia, kerjasama itulah yang disebut dengan aspek hukum.¹

Tujuan dari adanya rasa saling tolong menolong antar sesama manusia atau muamalah ini adalah pada hakikatnya agar terciptanya kehidupan yang tentram,

¹ Ferry Irawan Febriansyah et.al (2020), *Bentuk Perjanjian dalam Proses Pelayanan Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 2 Juli 2020, hlm. 389-400

damai dan harmonis, dan bentuk upaya menjalankan ketaatan kepada Allah SWT yang telah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong.

Pinjam-meminjam buku di perpustakaan merupakan salah satu kegiatan dari muamalah yang dilakukan oleh manusia, dimana perpustakaan adalah tempat menyimpan beragam informasi dari berbagai ilmu pengetahuan serta menyediakan layanan peminjaman buku. Selain itu perpustakaan tidak hanya sebagai penyedia bacaan siswa di saat luang, perpustakaan juga harus menjadi sarana, alat dan sumber untuk belajar.

Dalam hal ini akad 'ariyah adalah akad yang digunakan untuk transaksi pinjam-meminjam. Kata 'ariyah sering digunakan untuk menunjukkan akad peminjaman (barang). Kata al-'ariyah (*al-'iarah*) diambil dari kata 'ara yang berarti pergi (*dzahaba*) dan datang (*ja'a*). Ada juga yang berpendapat bahwa kata al-'ariyah berasal dari kata al-ta'awur yang berarti saling bergantian (*al-tadawul wa al-tanawub*). Definisi lain mengatakan bahwa kata 'ariyah/i'arah berasal dari kata 'ura yang memiliki arti telanjang/kosong. Dinamakan 'ariyah karena kosongnya/tidak adanya ganti rugi.²

Namun, dalam prakteknya transaksi pinjam meminjam buku di perpustakaan menunjukkan bahwa bahwa masih adanya hal yang memberatkan dan hanya menguntungkan bagi satu pihak. Hal ini bisa dilihat dari adanya denda dan ganti rugi dalam transaksi pinjam meminjam, dimana hal ini akan merugikan pihak peminjam, namun di sisi lain pihak perpustakaan juga tidak ingin mendapat kerugian apabila terjadi kekurangan koleksi atau kehilangan, sehingga harus mempertegas peraturan.

Faktor tersebut merupakan suatu permasalahan dan memerlukan pemecahan secara komprehensif, maka perlu adanya pengkajian untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Masalah ini akan dikaji oleh penulis dalam penelitian

² Panji Adam, *Modul Akad 'Ariyah*

yang berjudul: “Analisis Transaksi Pinjam Meminjam Di Perpustakaan Dengan Menggunakan Akad ‘Ariyah”

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Teori

Untuk membahas pokok permasalahan yang tertulis dalam pendahuluan di atas, akan disajikan penjelasan atau gambaran tentang variable yang terdapat dalam judul, untuk pada akhirnya dapat dijelaskan apa hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel tersebut sebagai berikut.

Pengertian Akad ‘Ariyah

Ariyah berasal dari kata i’arah yang berarti meminjamkan. Dalam istilah ilmu fiqih, para ulama mendefinisikan ‘ariyah dengan dua definisi yang berbeda. Ulama hanafiyyah dan malikiyyah mendefinisikan ‘ariyah sebagai berikut : “*Menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan.*”³ Sedangkan ulama Syafi’iyyah, Hanbilah dan Zahiriyah mendefinisikan ‘ariyah sebagai berikut : “*Izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan.*”⁴

Masing-masing dari kedua definisi di atas menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hanfiyyah dan Malikiyyah menganggap bahwa ‘ariyah adalah penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya, peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang. sebab dia dianggap memiliki hak guna barang tersebut.⁵

Sedangkan Syafi’iyyah, Hanabilah dan Zahiriyah memandang bahwa ‘ariyah hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak guna

³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzhab al-Arba’ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), hlm. 270.

⁴ Muhammad Abdul Wahab, “*Fiqh Pinjam-Meminjam*”

⁵ Nadya Nilam Cahyani (2021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Bukan Milik Sendiri Di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya*, skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

barang tersebut. Sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang.⁶

Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

a. Al-Quran

Sebagaimana firman Allah SWT artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Q.S Al Maidah ayat 2)

b. Hadist Nabi

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu” (Abu Daud)

Dari ayat dan hadist tentang ariyah, maka memberikan kejelasan terhadap disyariatkannya ariyah tersebut. Sementara itu, para imam mazhab sepakat akan adanya akad peminjaman barang yang dianggap sebagai ibadah sunnah dan mendapatkan pahala.⁷

Rukun Akad Ariyah

Menurut ulama hanafiyah, bahwa rukun 'ariyah hanya ijab yang dilakukan oleh pemberi pinjaman, sedangkan kabul bukan Menurut ulama hanafiyah, bahwa rukun 'ariyah hanya ijab yang dilakukan oleh pemberi pinjaman, sedangkan kabul bukan termasuk didalamnya. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, 'ariyah diwajibkan adanya lafal shigat akad, yakni ijab dan kabul karena pemanfaatan sesuatu bergantung pada izin yang diberikan.⁸

⁶ Nadya Nilam Cahyani (2021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Bukan Milik Sendiri Di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya*, skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah (Bandung: Hasyimi, 2012), 263 dalam Nadya Nilam Cahyani (2021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Bukan Milik Sendiri Di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya*, skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141 dalam Nadya Nilam Cahyani (2021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Bukan Milik Sendiri Di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya*, skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Adapun menurut jumhur ulama “dalam akad” ‘ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*)
- b. Orang yang meminjam (*musta'ir*)
- c. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*), dan
- d. *Shighat*.

Syarat Barang Pinjaman

Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai ‘ariyah, jika memenuhi dua syarat berikut⁹:

1. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai ‘ariyah jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh*.
2. Brang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.

Pengertian Denda

Secara umum, sistem hukum mengenal tiga jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Denda, hakikatnya sebuah bentuk sanksi administrasi. Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.¹⁰

Denda menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar uang; uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya (1976:240).¹¹

Dasar hukum denda dalam Islam tercantum dalam dalil Al-Quran, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisâs berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

⁹ Wahab, Muhamad Abdul (2018), *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*, hlm 8.

¹⁰ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (2016), hlm. 16

¹¹ Tri Hardiningtyas (2016), *Sekelumit Tentang Denda dan Sanksi Perpustakaan*.

hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyât) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah (2): 178)

Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi tersusun dari dua kata, yaitu “ganti dan rugi”. Sebagaimana banyak dikutip, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “ganti” berarti bertukar atau berganti, sedangkan “rugi” berarti sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Jadi, secara bahasa ganti rugi adalah menukar sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau tidak menguntungkan.¹²

Dasar Hukum Ganti Rugi

“Penyeru-penyuru itu berkata: ”Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS Yûsuf (12): 72).¹³

2. Konsep Akad ‘Ariyah di Perpustakaan

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa akad ‘ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ‘ariyah hanya satu, yaitu pernyataan pemberian pinjam (ijab) dari pemberi pinjam. Menurut Hanafiyah adalah pemilikan manfaat secara Cuma-Cuma. Menurut Malikiyah ‘ariyah adalah pemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Sedangkan Syafi’iyah, ‘ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. ‘Ariyah menurut Hanabilah ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari

¹² Asadulloh Al Faruq, Hukum Pidana..., hlm. 82; Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 40.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

peminjam atau yang lainnya. Sedangkan menurut Al-Mawardi memberikan manfaat-manfaat.¹⁴

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan tujuan pemakaian peminjam. Menurut mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas maka transaksi pinjam meminjam buku di perpustakaan merupakan salah satu bentuk muamalah yang menggunakan akad 'ariyah. Biasanya dalam prosedur peminjaman buku di perpustakaan tersebut perlu menjalankan beraneka macam proses administrasi terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang ada di dalam perpustakaan. Proses administrasi yang pertama yaitu pembuatan kartu anggota perpustakaan hal ini merupakan syarat yang utama agar pustakawan dapat meminjam buku ataupun berbagai arsip di perpustakaan dan kearsipan.¹⁵

Setelah petugas perpustakaan telah selesai membuat kartu tanda anggota, sudah diperbolehkan untuk mencari, membaca, bahkan meminjam buku yang telah tersedia di perpustakaan dan kearsipan daerah Ponorogo. Jika ada buku yang akan di pinjam petugas perpustakaan akan mencatat buku apa yang di pinjam dan berapa jangka waktu peminjaman buku tersebut, selanjutnya petugas akan menyodorkan draft berisikan nomor buku, tanggal meminjam, dan tanggal kembali, serta kolom tanda tangan, kemudian petugas menyuruh kita untuk menandatangani. Tanda tangan

¹⁴Choiriyah, Saprida. 2020. *Sosialisasi 'Ariyah di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyu Asin. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1, No 1.

¹⁵ Ferry Irawan Febriansyah et.al (2020), *Bentuk Perjanjian dalam Proses Pelayanan Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 2 Juli 2020, hlm. 389-400.

tersebut merupakan bentuk perjanjian atau bukti bahwa kita sudah menyetujui peminjaman buku dan tanggal pengembalian buku. Hal ini dilakukan sesuai apa yang sudah menjadi tata tertib dalam peminjaman dan pengembalian buku.¹⁶

Pinjam-meminjam buku di perpustakaan merupakan salah satu bentuk akad 'ariyah, maka apabila menggunakan akad 'ariyah, prosedur peminjaman buku menjadi seperti ini, misal ketika seorang (musta'ir) ingin meminjam buku di perpustakaan kepada penjaga perpustakaan (mu'ir). Penjaga perpustakaan (mu'ir) tersebut melakukan ijab Kabul. Setelah seorang (musta'ir) selesai, buku tersebut harus dikembalikan kepada penjaga perpustakaan (mu'ir) dalam waktu yang sudah ditentukan dan tidak mengurangi zat atau harus dalam keadaan utuh buku tersebut.

Berarti Orang yang meminjamkan buku atau pihak perpustakaan disebut *mu'ir*, Orang yang meminjam buku disebut *musta'ir* dan barang yang dipinjamkan yaitu buku disebut *mu'ar*, dan yang terakhir bila menerapkan akad 'ariyah harus menggunakan shighat atau ijab kabul, bisa dalam bentuk perkataan maupun proses administrasi.

Pelaksanaan akad 'ariyah dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariah islam. Sebagaimana diketahui bersama, 'ariyah merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang satu dengan orang yang lainnya.

3. Pemberlakuan Sistem Denda dan Ganti Rugi di Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tetap dijadikan tujuan penunjang kegiatan pendidikan bagi mereka yang tidak/belum ada kesempatan untuk akses informasi dalam dunia maya. Tidak sedikit pengunjung perpustakaan lebih yakin dengan membaca dan mengenal fisik kemasan informasi (baca:buku/majalah) yang menjadi pegangan dalam menunjang kegiatan belajar maupun membuat karya tulis. Kegiatan yang

¹⁶ Ferry Irawan Febriansyah et.al (2020), *Bentuk Perjanjian dalam Proses Pelayanan Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 2 Juli 2020, hlm.389-400.

selalu ada pada setiap perpustakaan adalah transaksi pinjam kembali buku perpustakaan kepada pengunjung/pemakai perpustakaan.¹⁷

Pelaksanaan peminjaman buku tentunya dengan aturan tertentu sehingga ada manfaat saling menguntungkan, baik dari pihak perpustakaan maupun pengguna. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu pelanggaran sudah sepantasnya jika dikenai sanksi. Salah satu tujuan adanya sanksi dengan maksud mendisiplinkan pengembalian buku. Adapun bentuk sanksinya berupa denda yang disebabkan pengembalian buku yang terlambat.¹⁸

Perpustakaan mempunyai salah satu kegiatan berupa penagihan buku kepada para pengguna yang terlambat mengembalikan dan menghilangkan buku. Apabila bahan pustaka yang dipinjam tidak dikembalikan tepat pada waktunya, maka perpustakaan harus melakukan penagihan pinjaman bahan pustaka tersebut kepada pengguna yang meminjam. Umumnya penagihan dilakukan dengan beberapa tingkatan yaitu : penagihan tingkat pertama, penagihan tingkat kedua, dan penagihan tingkat ketiga.

Prosedur penagihan dilakukan sebagai berikut¹⁹:

- a. Petugas memeriksa keterlambatan pengembalian atas dasar tanggal pada kartu buku yang seharusnya sudah kembali. Pemeriksaan ini dilakukan setiap hari sesudah waktu pelayanan.
- b. Petugas membuat surat tagihan rangkap dua (lihat lembaran penagihan). Satu lembar dikirim kepada tertagih, sedangkan satu lembar lagi sebagai arsip.
- c. Bila buku yang telah ditagih dikembalikan, petugas menyelesaikan proses pengembalian sebagaimana prosedur pengembalian.

¹⁷ Hardiningtyas. T (2016), *Sekelumit Tentang Denda dan Sanksi Perpustakaan*.

¹⁸ Hardiningtyas. T (2016), *Sekelumit Tentang Denda dan Sanksi Perpustakaan..*

¹⁹ Saleh, Abdul Rahman (2001), *Pelayanan Perpustakaan*, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

Selain penagihan yang sering dilakukan oleh pihak perpustakaan, terdapat sanksi yang berupa denda keterlambatan pengembalian atau menghilangkan buku oleh pengguna. Sanksi diberikan kepada pengguna yang melakukan pelanggaran peraturan perpustakaan. Beberapa macam pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pengguna perpustakaan adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Terlambat mengembalikan pinjaman bahan pustaka
- b. Mengembalikan bahan pustaka dalam keadaan rusak
- c. Membawa bahan pustaka tanpa melalui prosedur yang benar
- d. Menghilangkan bahan pustaka
- e. Melanggar tata tertib perpustakaan

Apabila pengguna perpustakaan melakukan pelanggaran seperti di atas, maka kepada pengguna tersebut dikenakan sanksi seperti²¹:

1. Sanksi denda
2. Sanksi administratif seperti tidak boleh meminjam bahan pustaka dalam jangka waktu tertentu

Sehubungan dengan hal tersebut, para pengguna diminta untuk lebih memperhatikan dengan benar dan seksama tentang peraturan perpustakaan yang ada. Pemberlakuan denda terhadap pengguna merupakan peraturan perpustakaan yang sesuai dan telah disepakati. Jadi, apabila terjadi keterlambatan atau menghilangkan (merusakkan, memperlakukan buku dengan tidak pada tempatnya) buku oleh pengguna, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pengguna. Adapun prosedur pemberian sanksi adalah sebagai berikut²²:

- a. Petugas menetapkan jenis dan tingkat pelanggaran atas dasar kuantitas dan kualitas pelanggaran.

²⁰ Saleh, Abdul Rahman (2001), *Pelayanan Perpustakaan*, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

²¹ Saleh, Abdul Rahman (2001), *Pelayanan Perpustakaan*, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

²² Saleh, Abdul Rahman (2001), *Pelayanan Perpustakaan*, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

- b. Petugas menetapkan jenis dan tingkat sanksi yang dikenakan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
- c. Bila sanksi yang ditetapkan berupa sanksi administratif atau denda maka petugas langsung menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perpustakaan.
- d. Bila sanksi yang ditetapkan berupa sanksi akademis, maka kepada perpustakaan mengusulkan kepada pimpinan untuk menetapkan sanksi tersebut.

Pandangan Akad ‘Ariyah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan

Dalam Islam segala hal dalam kehidupan termasuk kegiatan manusia sehari-hari sudah diatur dengan jelas secara seksama. Termasuk kegiatan pinjam meminjam di perpustakaan yang terdapat denda dan ganti rugi dalam transaksinya. Namun kerap kali dalam pelaksanaannya transaksi di perpustakaan ini dianggap menguntungkan pihak perpustakaan.

Padahal dalam akad ‘ariyah tidak diperbolehkan adanya imbalan sebagaimana pengertiannya yaitu Al-‘Ariyah (pinjaman) adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalan.²³ Maka bila ada imbalan jatuhnya menjadi akad qardh (hutang).

Kebolehan dari adanya denda dan ganti rugi di perpustakaan bisa dianalisis dengan metode akad ‘ariyah, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat rukun dan aturan-aturan yang berlaku dan tidak memberatkan pihak manapun dalam prakteknya.

Sebenarnya praktik peminjaman buku di perpustakaan tidak ada salahnya. Dalam akad ‘ariyah metode yang serupa digunakan di perpustakaan adalah ariyah yang dibatasi oleh waktu dan manfaat. Dalam keadaan demikian *musta’ir* tidak diperbolehkan memanfaatkan buku selain untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan dilarang merusak, menyewakan apalagi menjualnya dan

²³ Johan Alamsyah, *Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia*.

mengembalikan buku tepat pada waktunya. Maka sebagai penerima pinjaman (musta'ir) kita harus tau bahwa buku yang dipinjam merupakan ariyah haqiqiyah, dimana barang bisa dimanfaatkan dengan cara tidak merusak fisiknya (zatnya) menurut kebiasaannya, dalam hal ini hanya memanfaatkan barang pinjaman tersebut, tanpa harus ada pengganti, terkecuali karena kelalaiannya yang menyebabkan barang pinjaman tersebut rusak atau hilang. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan barang pinjaman, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dalam Q.S an-Nisa: 58 "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya".

Dengan demikian maka pihak perpustakaan sebagai pemberi pinjam (mu'ir) harus tegas dalam transaksi agar tidak merugikan perpustakaan dengan kehilangan koleksi buku, maka menurut pendapat yang rajih (unggul) adalah bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam. Namun, jika dapat merugikannya, ia harus memberikan tenggang waktu agar tujuan peminjaman tersebut dapat tercapai dan penerikan tersebut pada waktu yang tidak akan merugikan peminjam. Dengan demikian, tujuan pinjam-meminjam telah tercapai.²⁴

Perpustakaan biasanya selalu mempunyai aturan tersendiri, denda dan ganti rugi merupakan sanksi dari ketidak disiplin peminjam dalam melaksanakan aturan perpustakaan. Menurut Ulama Syafi'iyah, peminjam bertanggung jawab terhadap barang yang hilang atau rusak disebabkan penggunaannya tidak diizinkan pemilik barang, sekalipun penggunaannya tidak disebabkan kelalaiannya. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Shafyan bin Umayah di atas. Adapun apabila penggunaannya diizinkan oleh pemilik barang, maka tidak harus bertanggung jawab menggantinya. Dan Ulama Hanabilah berpendapat barang yang ada pada tangan peminjam bersifat tanggungan secara mutlak. Dia bertanggung jawab menggantinya apabila terjadi kerusakan, baik disengaja atau tidak. Hal tersebut berdasarkan pada hadis riwayat Shafyan bin Umayah dan riwayat Samurah.²⁵

²⁴ Panji Adam, *Modul Akad 'Ariyah*

²⁵ Panji Adam, *Modul Akad 'Ariyah*

Jadi adanya denda dan ganti rugi dalam transaksi di perpustakaan diperbolehkan oleh syariat hukum Islam, namun, dilarang memberatkan atau merugikan salah satu pihak karena pada dasarnya akad ‘ariyah merupakan akad tabarru yaitu melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata maka transaksinya pun tidak untuk mencari keuntungan komersial, sehingga konsekuensi logisnya atau seyogianya apabila akad al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah dijalankan dengan mengambil keuntungan komersial maka akad tersebut tidak lagi termasuk akad tabarru’ melainkan menjadi akad tijarah.²⁶

Meminjam buku di perpustakaan dibolehkan dan harus dikembalikan pada waktu yang ditentukan, adapun denda karena keterlambatan diperbolehkan dan tidak termasuk riba, uang atas keterlambatan itu dianggap sebagai upah dari pemanfaatan buku diluar dari batas waktu yang telah ditentukan, denda berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing perpustakaan.

C. KESIMPULAN

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi pinjam meminjam buku di perpustakaan merupakan suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Islam karena merupakan salah satu bentuk tabarru’ (tolong-menolong). Tentunya pihak perpustakaan mempunyai system penerapan aturan masing-masing. Saat peminjam meminjam buku di perpustakaan, maka peminjam harus mematuhi segala aturan yang telah ditentukan, agar tidak merugikan kedua belah pihak. Ditinjau dari fiqh muamalah praktek yang digunakan di perpustakaan merupakan akad ‘ariyah yang dibatasi dengan jangka waktu dan manfaatnya, karena tidak boleh sampai rusak, hilang atau dijual dan dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Dapat disimpulkan bahwa adanya denda dan ganti rugi dalam transaksi di perpustakaan ini adalah diperbolehkan menurut syariat. Karena pinjam meminjam buku di perpustakaan dengan menerapkan system denda dan ganti rugi merupakan hal yang wajar asal tidak melanggar ketentuan Islam yang berlaku

²⁶ Johan Alamsyah, *Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia*.

dan tidak memberatkan salah satu pihak. Sanksi ini diperbolehkan karena ketidakdisiplinan peminjam mengembalikan atau karena merusak buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. P, *Modul Akad 'Ariyah*
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), 270.
- Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015).
- Choiriyah, Saprida. (2020). *Sosialisasi 'Ariyah di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyu Asin. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1, No 1.
- Departemen Agama RI, (2005). *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali.
- Febriansyah. F. I et.al (2020), *Bentuk Perjanjian dalam Proses Pelayanan Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 2 Juli 2020, 389-400
- Hardiningtyas. T , (2016), *Sekelumit Tentang Denda dan Sanksi Perpustakaan*.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. (2012). *Fiqh Empat Madzhab*, Terj 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah , Bandung: Hasyimi.
- Nadya Nilam Cahyani (2021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Bukan Milik Sendiri Di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya*, skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Syafe'i. R, (2001). *Fiqh Muamalah* , Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, Rahman. A (2001), *Pelayanan Perpustakaan*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta UPT Perpustakaan .